

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2022 di sebuah kontrakan yang berlokasi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pada hari tersebut, korban, seorang anak perempuan (17 Tahun), dijemput oleh Sdri. S (17 Tahun) dengan tujuan merayakan ulang tahunnya. Mereka kemudian tiba di kontrakan, di mana Sdr. Fikri (21 Tahun), Sdr. A (16 Tahun), dan Deri (35 Tahun) telah menunggu untuk melanjutkan perayaan tersebut.

Selama perayaan berlangsung, Deri memberikan minuman beralkohol kepada korban dan Sdri. S, serta Fikri memberikan obat yang menyebabkan keduanya kehilangan kesadaran. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Fikri melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Sementara itu, Sdr. A, yang berada di tempat kejadian menyadarinya dan tidak berusaha menghentikan perbuatan tersebut. Sebaliknya, Sdr. A justru memilih untuk memvideokan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Fikri.

Setelah kejadian ini terungkap, Sdr. A didakwa melakukan pembiaran dan memfasilitasi tindak pidana pencabulan melalui tindakannya yang mendokumentasikan kejadian tersebut. Dimana pada awalnya diberikan dakwaan Subsideritas, dengan dakwaan Primer Pasal 81 Ayat (2) UU No17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menyatakan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut. Kemudian Hakim berdasarkan dakwaan subsider yaitu Pasal 82 Ayat (2) UU No 17/2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 23/2022 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Sdr. A dijatuhi hukuman berupa pembinaan selama 1 tahun 6 bulan di LPKS di Cileungsi, Bogor, serta pelatihan kerja selama 4 bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

B. Fakta Hukum

1. Keterangan Saksi Yang Memberatkan

a. Saksi Anggi Angga Resta

Saksi mengenai Sdr. A karena satu sekolah, namun saksi dengan Sdr. A hanya kenal sebatas teman saja. Saksi mengenal Fikri sebagai rekan kerja di Alfa Steam Motor, sedangkan Deri dikenal sebagai pimpinan di tempat kerja tersebut. Saksi bekerja di Alfa Steam Motor sejak Desember 2021 hingga 2 Februari 2022, dengan tugas utama sebagai kasir namun kadang juga membantu mencuci motor pelanggan. Pada tanggal 5 Februari 2022, Saksi disetubuhi oleh Fikri di sebuah kosan di daerah Pamoyanan, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kejadian ini bermula sehari sebelumnya, saat Saksi datang ke tempat kerja bersama Sinta untuk menyelesaikan tunggakan cicilan handphone kepada Deri. Dalam pertemuan itu, Sinta sempat

menyebutkan ulang tahunnya dan meminta kado, yang ditanggapi Deri dengan ajakan untuk “party-party”.

Keesokan harinya, Sinta menjemput Saksi sekitar pukul 10.00 WIB untuk pergi bersama Fikri, Ari, dan Deri. Mereka bertemu di SPBU Pamoyanan, lalu dijemput oleh Fikri dan dibawa ke kosan Deri. Di kosan tersebut, Saksi, Sinta, Fikri, Deri, dan seorang Sdr. A (AKH) berkumpul. Setelah berbincang, mereka diberikan makanan, lalu Fikri memberikan obat jenis trihex yang langsung diminum oleh Saksi dan Sinta. Kemudian, Deri membawa minuman keras jenis Iceland dan Morgan, yang dituangkan ke dalam gelas kecil. Saksi sempat menolak, namun akhirnya meminum sekitar 4 sloki. Setelah itu, Saksi merasa mabuk, pusing, dan muntah di kamar mandi bersama Sinta. Dalam keadaan mabuk berat dan lemas, Saksi pun tertidur bersama Sinta di dalam kosan.

Saat bangun sekitar pukul 01.00 WIB malam, Saksi mendapati dirinya hanya mengenakan celana dan BH, serta menemukan cairan menyerupai sperma di perutnya. Saksi tidak sadar atas apa yang terjadi saat tertidur dan keluar dari kosan melalui jendela karena pintu terkunci, lalu pulang sekitar pukul 20.00 WIB. Saksi merasa sakit di bagian kemaluan, tubuh pegal, dan lemas, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh polisi dan pamannya. Saksi juga sempat divisum di RS Gading dan diwawancarai oleh dinas sosial. Pada saat kejadian, usia Saksi adalah 17 tahun. Meski Fikri tidak mengancam

secara langsung, ia terus membujuk Saksi untuk meminum obat dan alkohol. Setelah kejadian, Fikri menyatakan ingin menikahi Saksi, namun ditolak. Saksi menegaskan bahwa tidak ada hubungan apapun antara dirinya dan Fikri, dan terhadap keterangan ini, AKH menyatakan tidak keberatan.

2) Asep Deri Septiana

Saksi mengenal Fikri dan Anak Saksi Anggi sebagai pekerja di usaha steam motor milik Saksi, di mana Anak Saksi Anggi bekerja sebagai kasir dan saat itu masih menjalin hubungan asmara dengan Fikri. Pada tanggal 4 Februari 2022, Anak Saksi Anggi bersama Sinta menyampaikan keinginan untuk merayakan ulang tahun mereka dengan meminta hadiah berupa minuman beralkohol dan obat-obatan. Malam harinya, Saksi memberikan uang Rp150.000 kepada Fikri untuk membeli minuman sebagai kado ulang tahun, dan keesokan paginya Fikri meminta kasbon Rp30.000 kepada Saksi. Saksi sempat menunggu di warung dekat kos saat Fikri membeli obat, lalu naik ke lantai dua kos setelah diajak oleh Sdr. A. Di dalam kos tersebut, Fikri mengeluarkan dan membuka botol minuman alkohol yang kemudian dikonsumsi oleh Anak Saksi Anggi, Fikri, dan Sinta.

Pada pukul 14.00 WIB, saat Saksi datang kembali ke kos membawa gorengan dan mie, ia melihat bahwa minuman telah dikonsumsi oleh ketiganya. Saksi kemudian turun bersama Sdr. A

untuk makan dan menunggu hujan reda. Sekitar pukul 16.30 WIB, setelah kembali ke kos, Saksi melihat Anak Saksi Anggi dalam keadaan tidak sadarkan diri, hanya mengenakan bra dan tanpa pakaian lain. Sinta saat itu sedang berbaring, sementara Fikri duduk di kamar. Saksi menawarkan makanan kepada mereka dan mengajak Sdr. A untuk kembali memesan mie. Karena hari sudah sore, Sinta meminta diantar pulang dan menyampaikan kekhawatirannya akan kondisi Anggi. Fikri mengatakan agar Anggi ditinggalkan dulu dan akhirnya mereka bertiga keluar kos setelah memastikan pintu tertutup. Sebelum pergi, Saksi mengirim pesan kepada Anak Saksi Anggi melalui WhatsApp agar mengabari jika sudah bangun.

Saksi menegaskan bahwa ia tidak ikut meminum alkohol dan tidak mengetahui secara pasti siapa yang membawa obat-obatan atau mengambil foto. Ia juga tidak menyaksikan adanya hubungan seksual antara Fikri maupun Sdr. A dengan Anak Saksi Anggi. Ia hanya melihat kondisi Anggi yang tidak sadarkan diri dalam keadaan setengah telanjang. Saksi menyatakan bahwa selama bekerja, ia tidak mengetahui apakah Anak Saksi Anggi sering mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl. Sementara itu, Sdr. A, yang saat itu masih berseragam sekolah, ikut meminum alkohol namun tidak terlihat melakukan hubungan seksual. Terhadap seluruh keterangan ini, Sdr. A menyatakan tidak keberatan.

3) Sintawati

Saksi kenal dengan Ari Maulana karena teman kerja di Alfa Steam, pada saat kejadian Saksi ada ditempat dalam keadaan mabuk. Saksi dan Anak Saksi Anggi ada ditempat kejadian karena Anak Saksi Anggi meminta hadiah ulang tahun, dan yang membawa minuman keras tersebut adalah Saksi Deri;

Saksi Deri karena merupakan pemilik steam motor tempat bekerja, didalam kosan tersebut pada saat itu 5 orang yaitu Saksi, Anak Saksi Anggi, Saksi Fikri, Saksi Deri, dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan yang membawa obat jenis Trihexyphenidyl adalah Saksi Fikri;

Saksi bermain dengan Anak Saksi Anggi pada saat itu dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Fikri melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Anggi namun Saksi melihat Anak Saksi Anggi berciuman bibir dengan Saksi Fikri, berpelukan dengan tidak ada paksaan. Saksi Fikri dan Anak Saksi Anggi berpacaran. Saksi tidak melihat Sdr. A melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Anggi; Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di sebelah Anak Saksi Anggi berhadapan dengan Saksi Fikri, dan yang memberikan obat dan minuman keras kepada Anak Saksi Anggi adalah Saksi Fikri, dan Saksi Fikri membujuk Anak Saksi Anggi supaya mau minum minuman keras dan obat tersebut hingga akhirnya Anak Saksi Anggi menurutinya. Saksi juga minum obat yang dikasih Saksi Deri, dan

saksi dibujuk untuk minum obat atau minum minuman keras tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Sdr. A memberikan pendapat tidak mengetahui siapa yang membawa minuman keras, kemudian pada saat kejadian minum obat jenis Trihexyphenidyl dulu baru minum minuman keras serta tidak ada unsur ancaman atau paksaan terhadap para korban untuk meminum obat ataupun minum minuman keras tersebut.

4) Fikri Muhammad Salim

Bahwa Saksi kenal dengan Ari, Saksi Deri dan Anak Saksi Anggi karena mereka merupakan rekan kerja Saksi di steam motor milik Saksi Deri. Saksi dengan Anak Saksi Anggi ada hubungan pacaran. Saksi telah memberikan obat dan minum-minuman keras terhadap Anak Saksi Anggi.

Saksi dan teman Saksi di kosan mabuk mabukan dari jam 10 pagi hingga sore, semua orang yang ada di kosan tersebut minum, dalam kosan Saksi telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Anggi dengan cara berciuman, memegang payudara Anak Saksi Anggi dan menyetubuhi Anak Saksi Anggi dengan cara memasukan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Saksi Anggi.

Sdr. A melihat persetubuhan tersebut sedangkan Saksi Sinta ada tapi sedang tidur, pada saat kejadian Sdr. A memfotonya. Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Anggi sekitar satu jam.

Anak Saksi Anggi disetubuhi oleh Saksi, Anak Saksi Anggi dalam keadaan mabuk; Bahwa setelah kejadian Saksi mengantar Saksi Sinta pulang, sedangkan Anak Bahwa Saksi Anggi masih dalam kosan dengan keadaan terkunci karena susah dibangunkan, mungkin setelah Anak Saksi Anggi sadar, Anak Saksi Anggi keluar melalui jendela.

Saksi menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, uang untuk membeli minuman keras dan obat tersebut adalah uang Saksi. Saksi tidak melihat ketika Sdr. A menyetubuhi Anak Saksi Anggi. Sdr. A melihat ketika Saksi menyetubuhi Anak Saksi Anggi;

Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Anak Saksi Anggi dan Saksi pada saat itu telah membersihkannya, posisi Saksi dengan Anak Saksi Anggi pada saat bersetubuh bergantian karena pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak Saksi Anggi dalam keadaan sadar. Terhadap keterangan Saksi, Sdr. A memberikan pendapat tidak keberatan.

a. Saksi Yang Meringankan

1) Siti Solihat

Saksi pernah memergoki Anak Saksi Anggi berhubungan dengan Saksi Fikri. Saksi memergoki Saksi Fikri dengan Anak Saksi Anggi memakai baju yang tidak pantas;

Saksi kemudian menegur Anak Saksi Anggi; Bahwa selain dengan Saksi Fikri Saksi pernah memergoki Anak Saksi Anggi dengan orang yang bernama Joe dimana mereka sedang berciuman. Saksi menegurnya karena mereka melakukannya di tempat usaha Saksi, pemilik bengkel tersebut adalah Saksi Deri, pada tanggal 5 Februari 2022 Saksi tidak ada di tempat usaha tersebut.

Saksi tidak tahu apa saja yang terjadi di tanggal 5 Februari 2022, sepengetahuan Saksi Sdr. A pamit jam 7 pagi dan pulang jam 3 sore, perilaku Anak Saksi Anggi selama bekerja kurang sopan karena suka berciuman dan berhubungan dengan laki-laki di tempat kerja, pada tanggal 2 Februari 2022 Anak Saksi Anggi ada di rumahnya. Anak pergi sekolah jam 07.00 WIB dan pulang sekolah jam 15.00 WIB.

Saksi melihat Sdr. A ada di rumah jam 17.00 WIB. Sdr. A anak yang baik, rajin sekolah, akan tetapi perilaku disekolahnya Saksi tidak tahu. Sdr. A di sekolahnya sebagai ketua murid; Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi Anggi karena Anak Saksi Anggi merupakan karyawan suami dari Saksi yaitu Saksi Deri, dan Anak Saksi Anggi suka diantar jemput oleh Saksi Fikri dan laki-laki lain dan suka gonta ganti pacar. Anak Saksi Anggi ada pacar 3 yaitu

Virgi, Saksi Fikri dan Joe. Anak Saksi Anggi sering melakukan hubungan intim terutama dengan Saksi Fikri yang telah berkali-kali. Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. A pernah melakukan hubungan intim dengan Anak Saksi Anggi, antara Sdr. A dengan Anak Saksi Anggi tidak ada hubungan pacaran. Saksi pernah melihat Anak Saksi Anggi berciuman dengan Joe pada saat waktu bekerja. Anak Saksi Anggi menolak hubungan intim dengan Joe karena kemaluannya kecil; Bahwa Sdr. A belum pernah minum obat jenis Trihexiphenidyl. Terhadap keterangan Saksi, Sdr. A memberikan pendapat tidak keberatan.

2) Egi M Juliansyah

Saksi kenal dengan Anak Saksi Anggi Anak Saksi Sinta maupun Bahwa Saksi Fikri karena pernah satu pekerjaan di steam motor. Aksi bekerja di steam motor tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan. Saksi dengan Anak Saksi Anggi pernah akrab.

Anak Saksi Anggi suka merokok, minum obat dan minum minuman keras, obat yang dikonsumsi Anak Saksi Anggi sepengetahuan Saksi adalah obat Panadol. Anak Saksi Anggi pernah minum minuman keras di bengkel. Anak Saksi Anggi pernah curhat tentang Virgi dan Saksi Fikri serta Joe, dan Saksi Fikri berpacaran dengan Anak Saksi Anggi karena saat satu pekerjaan, Saksi Fikri suka curhat sedikit tentang permasalahan hubungan dengan Anak Saksi Anggi.

Sdr. A tidak ada hubungan dengan Anak Saksi Anggi karena Sdr. A orangnya baik jarang keluar keluyuran. Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini. Terhadap keterangan Saksi, Sdr. A memberikan pendapat tidak keberatan.

b. Keterangan AKH

Sdr. A ditanya mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Ketika Anak tidak segera menjawab, Penyidik sempat mengeluarkan ancaman dengan mengatakan akan melakban atau melistrikinya. Ancaman tersebut membuat Anak merasa tertekan secara psikologis. Meskipun pemeriksaan dilakukan dengan didampingi oleh orang tua, tekanan tersebut tetap dirasakan oleh Anak. Dalam keterangannya kepada Penyidik, Sdr. A membantah semua tuduhan terkait perbuatan terhadap Anak Anggi, termasuk tidak melakukan persetubuhan maupun konsumsi minuman keras atau obat-obatan bersama Anggi, Sinta, Deri, maupun Fikri.

Sdr. A juga menyatakan tidak mengetahui adanya pesta di kontrakan milik Saksi Deri. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Anak Sinta dan Anak Anggi di pom bensin saat hendak berangkat sekolah, dan setelah itu pergi melakukan COD bersama Saksi Deri. Selama proses penelitian kemasyarakatan oleh pihak Bapas, Anak mengaku tidak mengalami tekanan. Namun demikian, ia mengakui bahwa ia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena takut terhadap ancaman yang sebelumnya dilontarkan oleh Penyidik.

Selanjutnya, Sdr. A menyampaikan bahwa ia sempat melihat Saksi Fikri melakukan hubungan intim dengan Anak Anggi, yang diketahui memiliki hubungan pacaran. Anak menegaskan bahwa dirinya tidak ikut mencium atau meraba Anak Anggi. Ia hanya mengambil foto dari kejadian tersebut sebagai bentuk antisipasi, karena merasa takut terseret dalam kasus yang dilakukan oleh Fikri, dan berencana melaporkan hal itu kepada Saksi Deri. Anak juga mengakui sempat meminum minuman keras sebanyak dua gelas kecil karena ditawari oleh Saksi Fikri. Setelah itu, ia merasa tubuhnya panas dan mengalami muntah, sehingga tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi selanjutnya.

c. Bukti-Bukti

- 1) 1 (satu) buah baju berwarna biru muda bermotif kotak-kotak;
- 2) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 3) 1 (satu) buah BH berwarna coklat muda bermotif bunga; dan
- 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.

d. Fakta Hukum Menurut Hakim Dalam Putusan

- 1) Pada tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Anak Saksi Anggi Angga Resta datang bersama dengan Saksi Sintawati ke Alfa Steam motor milik Saksi Deri kemudian Saksi Sintawati mengatakan kepada Saksi Deri bahwa Anak Saksi Anggi Angga Resta sedang berulang tahun dan meminta kado dan disanggupi Saksi Deri untuk mengadakan pesta;

- 2) Pada tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Sintawati datang menjemput Anak Saksi Anggi Angga Resta lalu pergi menuju sebuah pom bensin di Kampung Pamoyanan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan Saksi Fikri dan tak lama kemudian datanglah Saksi Fikri, Sdr. A, dan Saksi Deri menjemput Anak Saksi Anggi Angga Resta dan Saksi Sintaviti lalu mereka semua pergi ke kamar kontrakan Saksi Deri di Desa Pangauban Kecamatan Katapang;
- 3) Setelah sampai di kamar kontrakan, Saksi Fikri kemudian pergi kembali untuk minuman beralkohol dimana Saksi Sintawati dan Anak Saksi Anggi Angga Resta masuk ke kamar kontrakan Saksi Deri dan menunggu sambil mengobrol dengan Sdr. A dan Saksi Deri;
- 4) Sekitar 10 menit kemudian Saksi Fikri datang dan masuk ke kamar kontrakan sambil membawa tas yang didalamnya berisi 1 botol minuman beralkohol merk Iceland dan 1 botol minuman beralkohol yang tidak diketahui merknya lalu Saksi Fikri menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas kecil/sloki dan menyodorkannya kepada Anak Saksi Anggi Angga Resta dan memintanya untuk meminumnya; Bahwa Saksi Fikri memberikan obat Tri-ex kepada Anak Saksi Anggi Angga Resta dan Saksi Sintawati dan mereka berdua langsung menelan obat tersebut sehingga Anak Saksi Anggi Angga Resta kemudian mabuk berat lalu tertidur;

- 5) Saksi Fikri kemudian menyetubuhi Anak Saksi Anggi Angga Resta dengan disaksikan oleh Sdr. A yang bahkan sempat mengambil foto adegan persetubuhan tersebut dengan kamera milik Sdr. A;
- 6) Ketika Anak Saksi Anggi Angga Resta pada tanggal kejadian tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Januari 2005, hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3204111807120024 tertanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salamin. M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 445.92/60/11/2022/TU tertanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditiyo Januajle, Sp.OG. M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Anggi Angga Resta dengan hasil pemeriksaan:
 - a) Keadaan umum : baik;
 - b) Kesadaran : Compos Mentis;
 - c) Pemeriksaan anus : sphincter ani dalam batas normal, menjepit kuat;
 - d) Hymen : tampak celah sampai dengan dasar, arah jam 4 sampai dengan 8

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Saksi Anggi Angga Resta umur 17 (tujuh belas) Tahun dengan hasil pemeriksaan, hymen Tidak Utuh.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Sesuai dengan latar belakang di atas yang telah diuraikan dan fakta hukum, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan terdakwa anak dalam kasus pembiaran tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pembiaran oleh anak dalam tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana seharusnya penerapan hukum yang tepat dalam putusan No 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN BLB ?